



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 641/PDT/2011/PT.DKI**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

#### **LAW FIRM DHANISWARA HARJONO & PARTNERS,-----**

Beralamat Gedung Arva, Lt. 2 Jl. R.P. Soeroso (Gondangdia Lama) Nomor 40, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh DR. DHANISWARA K. HARJONO, SH.MH.MBA. kedudukan sebagai Advokat dalam hal ini memberi kuasa kepada Toni Lumban Hakim, SH., Pipi Andry, SH., Ignasius W. Mudja, S.Sos.SH.MH, Rian Demandre, SH.LLM, Theodorus H. Tolosong, SH. dan Muhenri Sihotang, SH. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum " DHANISWARA HARJONO & PARTNERS " beralamat di Gedung Arva Lt. 2 Jl.RP. Soeroso (Gondangdia Lama) NO. 40, Jakarta Pusat 10350, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Pebruari 2011 dan 25 April 2011, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;---

#### **----- LAWAN -----**

#### **BUDI HERMAN, SE. ,-----**

Beralamat di Jalan Tirtayasa VII Nomor 75 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yan Juanda Saputra, SH.MH.MM. dan Yefta P. Kaligis, SH. , para Advokat yang berkantor di YAN JUANDA SAPUTRA & PARTNERS KANTOR HUKUM, beralamat di Wijaya Graha Puri Blok D – II Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2011, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

hal 1 dari 5 hal put. No.641/PDT/2011/PT.DKI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2011 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat oleh NOVRAN VERIZAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2011 dan telah diberitahukan melalui kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2011 ;----

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 16 September 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 September 2011 dan memori banding tersebut telah diserahkan melalui kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2011;-----

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan 3 Nopember 2011 telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

hal 2 dari 5 hal put. No.641/PDT/2011/PT.DKI



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum judex factie pada halaman 14 Alinea Ketujuh dan halaman 15 Alinea Kedua, Alinea Ketiga dan Alinea Keempat dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan perkara Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2011 telah keliru dalam menerapkan hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2010, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya tidak ada hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama karenanya Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2011 beralasan untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 jo Undang - Undang No. 49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundangan – undang lain yang

hal 3 dari 5 hal put. No.641/PDT/2011/PT.DKI





bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 127/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **19 JUNI 2012** oleh Kami **Ny. Hj. SUDARYATI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ACHMAD SOBARI, SH.MH.** dan **ADAM HIDAYAT A, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 12/Pen/2012/641/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 2 Pebruari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Hj. MAKHDALENA,SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA :

1. **ACHMAD SOBARI, SH.MH.**

2. **ADAM HIDAYAT A, SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,



**Ny. Hj. SUDARYATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. MAKHDALENA,SH.MH.**

hal 4 dari 5 hal put. No.641/PDT/2011/PT.DKI



Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_+

Jumlah-----Rp. 150.000,-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)